

ABSTRAK

“Tinjauan Yuridis Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah (Analisis Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/Pn Jkt Pst)”. Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2025.

Pengakuan ini sangatlah penting bagi anak di luar kawin supaya anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya dan agar dapat memperoleh status sebagai anak luar kawin yang diakui. Pengakuan anak di luar kawin harus dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan pengakuan anak luar kawin dalam penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Jkt Pst. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Penetapan Permohonan Tentang Pengakuan anak luar kawin pada penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26/Pdt.P/2023/PN Jkt Pst bahwasannya didasarkan pada alat bukti yang diajukan yaitu berupa alat bukti surat dan keterangan saksi. dan telah dianggap sesuai berdasarkan dasar hukum Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kata Kunci: *Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Anak Luar Kawin.*